



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TJI SING ALIAS ASENG**
2. Tempat lahir : SELATPANJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 59/15 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banglas Gg. Teladan RT.001 RW. 003 Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tji Sing Alias Aseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TJI SING ALIAS ASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TJI SING ALIAS ASENG** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar kertas yang berisikan nomor togel
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A24 warna hijau toska
 - 1 (satu) buah pena warna hijau kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TJI SING ALIAS ASENG**, pada tanggal hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2024, bertempat di sebuah Kedai Kopi Segar Sari yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 13.00 Wib, Saksi GIERALDO CLINTON SIAGIAN mendapat informasi bahwa di Kedai Segar Sari sering terjadi tindak pidana Perjudian jenis nomor Togel Online. Kemudian Saksi GIERALDO, Saksi MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH Bin SINAS bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kep. Meranti menuju ke kedai Segar Sari tersebut. Sesampainya di kedai Segar Sari, TIM OPSNAL mengamankan Terdakwa TJI SING Alias ASENS. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TJI SING Alias ASENS dan terhadap Penggeledahan ditemukan 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan Nomor / Angka Jenis Togel, 1 (Satu) buah pena warna hijau kombinasi garis warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hijau Tosca yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel pesanan orang kepada Sdr. AHOK (DPO) dan uang tunai hasil penjualan nomor togel online sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu). Kemudian Tim Opsnal melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang ditemukan tersebut merupakan milik Tersangka.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Nomor Togel Online dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap pengunjung yang datang ke Kedai Kopi milik Terdakwa dengan cara menjual Nomor Togel tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan kesempatan terhadap Pembeli dengan bentuk pembelian angka Nomor Togel putaran negara singapura dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian angka jika dikalikan 1000 (seribu), jika angka pembeli keluar atau tembus maka pembeli menerima Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-
 2. Untuk pembelian 4 (empat) angka dengan pembelian angka jika angka pembeli tersebut keluar atau tembus maka pembeli mendapatkan rincian :
 - a) Keluar pada urutan No. 1 maka mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),
 - b) Keluar pada urutan No. 2 maka mendapatkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Keluar pada urutan No. 3 maka mendapatkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- d) Keluar pada urutan No. 4 maka mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
- e) Keluar pada urutan No. 5 maka mendapatkan Rp. 67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa TJI SING Alias ASENS berperan menerima pembelian nomor togel dari pembeli yang memasang tebakan angka kemudian angka yang dibeli kemudian dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr. AHOK (DPO) melalui pesan whatsapp dan uang pembelian angka dipegang oleh Terdakwa sampai nomor togel putaran negara singapura keluar melalui online pada sore harinya sekitar Pukul 18.00 Wib yang dapat dilihat melalui aplikasi 4D Singapura. Kemudian jika nomor togel pembeli keluar maka Terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai nomor togel yang keluar dan Terdakwa membayarkan kepada pembeli dari uang yang dipegang oleh Tersangka. Selanjutnya, apabila uang yang di pegang oleh Terdakwa tersebut kurang untuk membayarkan kepada pembeli yang nomornya keluar maka Sdr. AHOK (DPO) datang ke kedai milik Terdakwa untuk memberikan kekurangan uang tersebut. Dan apabila nomor yang dipasang oleh Pembeli tidak ada yang keluar maka keesokan harinya Sdr. AHOK (DPO) akan datang ke kedai milik Terdakwa untuk menjemput uang hasil pembelian nomor togel kepada Tersangka.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan Nomor togel tersebut sebesar 10 % dari setiap pembelian nomor togel yang mana keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Rp. 100.000,- per harinya.

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel online di kedai kopi segar sari milik Terdakwa yang terletak di A. yani Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GIERALDO CLINTON SIAGIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama BRIPDA GIERALDO CLINTON SIAGIAN mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kedai kopi Segar Sari yang terletak di Jl. A. Yani Kel. Selatpanjang Barat Kec.Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis nomor togel online, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan dilapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan apabila informasi itu benar segera lakukan Penangkapan terhadap Terdakwa , Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Saksi bersama Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama TJI SING Alias ASENS, kemudian Saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai orang yang menjual nomor / angka undian berhadiah jenis togel kepada orang lain, kemudian nomor togel pesanan orang tersebut dikirimkan melalui Chat Whastapp kepada Sdr. AHOK selaku pemilik Akun Judi dan orang yang memasukan nomor togel hasil rekapan dari Sdr TJI SING Alias ASENS tersebut melalui Situs Judi 4D Putaran Siangapura, selain itu juga Sdr. AHOK yang mendanai / memberikan uang hadiah judi togel kepada TJI SING Alias ASENS untuk diberikannya kepada pemenang judi togel online tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terhadap Terdakwa TJI SING Alias ASENS dan ditemukan 4 (empat) Lembar kertas kecil bertuliskan Nomor / Angka Judi Jenis Togel, 1 (satu) buah Pena warna Hijau kombinasi garis warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A24 warna Hijau Tosca yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel pesanan orang kepada Sdr. AHOK dan Uang tunai hasil penjualan judi jenis Nomor Togel Online sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari itu ditemukan dilaci meja Terdakwa , Selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kep. Meranti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Sdr. AHOK di rumahnya yang terletak Jl. Nusa Indah Kampung Baru Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan tempat tempat yang biasa dikunjungi, namun Sdr. AHOK tidak berhasil kami tangkap (melarikan diri), kemudian Terdakwa Sdr TJI SING Alias ASENS serta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Kep. Meranti guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama BRIPDA GIERALDO CLINTON SIAGIAN mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kedai kopi Segar Sari yang terletak di Jl. A. Yani Kel. Selatpanjang Barat Kec.Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sering terjadi dugaan tindak pidana perjudian jenis nomor togel online, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkannya kepada pimpinan (Kasat Reskrim Polres Kep. Meranti), kemudian Pimpinan memerintahkan Unit Opsnal untuk melakukan Penyelidikan dilapangan guna memastikan kebenaran Informasi tersebut, dan apabila informasi itu benar segera lakukan Penangkapan terhadap Terdakwa , Selanjutnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti langsung melakukan Penyelidikan dilapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Saksi bersama Tim Opsnal berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama TJI SING Alias ASENS, kemudian Saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya berperan sebagai orang yang menjual nomor / angka undian berhadiah jenis togel kepada orang lain, kemudian nomor togel pesanan orang tersebut dikirimkan melalui Chat Whastapp kepada Sdr. AHOK selaku pemilik Akun Judi dan orang yang memasukan nomor togel hasil rekapan dari Sdr TJI SING Alias ASENS tersebut melalui Situs Judi 4D Putaran Siangapura, selain itu juga Sdr. AHOK yang mendanai / memberikan uang hadiah judi togel kepada TJI SING Alias ASENS untuk diberikannya kepada pemenang judi togel online tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terhadap Terdakwa TJI SING Alias ASENS dan ditemukan 4 (empat) Lembar kertas kecil bertuliskan Nomor / Angka Judi Jenis Togel, 1 (satu) buah Pena warna Hijau kombinasi garis warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A24 warna Hijau Tosca yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel pesanan orang kepada Sdr. AHOK dan Uang tunai hasil penjualan judi jenis Nomor Togel Online sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari itu ditemukan dilaci meja Terdakwa, Selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kep. Meranti melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Sdr. AHOK di rumahnya yang terletak Jl. Nusa Indah Kampung Baru Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan tempat tempat yang biasa dikunjunginya, namun Sdr. AHOK tidak berhasil kami tangkap (melarikan diri), kemudian Terdakwa Sdr TJI SING Alias ASENS serta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Kep. Meranti guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online jenis nomor togel online yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 13.30 Wib di Kedai Kopi Segar Sari yang beralamat di Jl. A yani Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online dengan cara Terdakwa menerima orang yang mau membeli atau memasang tebakan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan atau menerima orang yang mau memasang angka tebakan permainan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Negara Singapura tersebut sekitar 2 (dua) Bulan;
- Bahwa jumlah uang penjualan atau pemasangan tebakan Angka Judi Jenis Nomor Togel Online yang Terdakwa lakukan atau terima dari pemain dalam sekali putaran sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / sekali

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran (tergantung banyak tidaknya orang yang datang membeli atau memasang Judi Jenis Nomor Togel Online tersebut), Dan Putaran permainan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Singapura tersebut 3 (tiga) kali dalam seminggu;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas menerima dari orang yang mau membeli atau memasang tebak angka permainan Judi Jenis Nomor Togel putaran Negara Singapura tersebut, kemudian Nomor Togel yang dipesan oleh para pemain yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa kirimkan kembali melalui pesan Whatssap kepada Sdr. AHOK, dan Uang pemasangan yang Terdakwa terima dari pemain tersebut masih Terdakwa pegang sendiri sampai permainan Judi Jenis Nomor Togel Putaran Negara Singapura tersebut Keluar di sore harinya sekira pukul 18.00 Wib yang dapat dilihat melalui Aplikasi 4D Singapura (dapat di install dari Play Store Handphon Androit) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pemasangan atau pembelian Nomor Jenis Togel Putaran Negara Singapura Tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. AHOK terkait melakukan atau ikut menjalankan permainan Judi Jenis Nomor Togel Online Putaran Negara Singapura tersebut yakni 10 % dari total hasil Penjualan yang Terdakwa lakukan, dan disamping itu Terdakwa kadang ada dapat uang dari pemain yang membeli atau memasang Nomor Togel apabila nomor yang dipasang atau dibelinya keluar atau kena (pemberian pemain sendiri);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan terkait menjalankan atau menjual/ menerima pemasangan tebak angka permainan Judi Jenis Togel Online putara Negara Singapura tersebut per setiap putaranya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai hasil menjual nomor / angka togel sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A24 warna hijau toska

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah pena warna hijau kombinasi putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online jenis nomor togel online yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 13.30 Wib di Kedai Kopi Segar Sari yang beralamat di Jl. A yani Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online dengan cara Terdakwa menerima orang yang mau membeli atau memasang tebakkan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan atau menerima orang yang mau memasang angka tebakkan permainan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Negara Singapura tersebut sekitar 2 (dua) Bulan;
- Bahwa jumlah uang penjualan atau pemasangan tebakkan Angka Judi Jenis Nomor Togel Online yang Terdakwa lakukan atau terima dari pemain dalam sekali putaran sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / sekali putaran (tergantung banyak tidaknya orang yang datang membeli atau memasang Judi Jenis Nomor Togel Online tersebut), Dan Putaran permainan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Singapura tersebut 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas menerima dari orang yang mau membeli atau memasang tebakkan angka permainan Judi Jenis Nomor Togel putaran Negara Singapura tersebut, kemudian Nomor Togel yang dipesan oleh para pemain yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa kirimkan kembali melalui pesan Whatssap kepada Sdr. AHOK, dan Uang pemasangan yang Terdakwa terima dari pemain tersebut masih Terdakwa pegang sendiri sampai permainan Judi Jenis Nomor Togel Putaran Negara Singapura tersebut Keluar di sore harinya sekira pukul 18.00 Wib yang dapat dilihat melalui Aplikasi 4D Singapura (dapat di install dari Play Store Handphon Android) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pemasangan atau pembelian Nomor Jenis Togel Putaran Negara Singapura Tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. AHOK terkait melakukan atau ikut menjalankan permainan Judi Jenis Nomor Togel

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Online Putaran Negara Singapura tersebut yakni 10 % dari total hasil Penjualan yang Terdakwa lakukan, dan disamping itu Terdakwa kadang ada dapat uang dari pemain yang membeli atau memasang Nomor Togel apabila nomor yang dipasang atau dibelinya keluar atau kena (pemberian pemain sendiri);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan terkait menjalankan atau menjual/ menerima pemasangan tebak angka permainan Judi Jenis Togel Online putara Negara Singapura tersebut per setiap putaranya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum, dalam hal ini adalah **ERianto Bin MISLAN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan pada mulanya Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online jenis nomor togel online yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 13.30 Wib di Kedai Kopi Segar Sari yang beralamat di Jl. A yani Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online dengan cara Terdakwa menerima orang yang mau membeli atau memasang tebakkan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Negara Singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan atau menerima orang yang mau memasang angka tebakkan permainan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Negara Singapura tersebut sekitar 2 (dua) Bulan;

Menimbang, bahwa jumlah uang penjualan atau pemasangan tebakkan Angka Judi Jenis Nomor Togel Online yang Terdakwa lakukan atau terima dari pemain dalam sekali putaran sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / sekali putaran (tergantung banyak tidaknya orang yang datang membeli atau memasang Judi Jenis Nomor Togel Online tersebut), Dan Putaran permainan Judi Jenis Nomor Togel Online putaran Singapura tersebut 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sebatas menerima dari orang yang mau membeli atau memasang tebakkan angka permainan Judi Jenis Nomor Togel putaran Negara Singapura tersebut, kemudian Nomor Togel yang dipesan oleh para pemain yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa kirimkan kembali melalui pesan Whatssap kepada Sdr. AHOK, dan Uang pemasangan yang Terdakwa terima dari pemain tersebut masih Terdakwa pegang sendiri sampai permaina Judi Jenis Nomor Togel Putaran Negara Singapura tersebut Keluar di sore harinya sekira pukul 18.00 Wib yang dapat dilihat melalui Aplikasi 4D Singapura (dapat di install dari Play Store Handphon Android) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan atau pembelian Nomor Jenis Togel Putaran Negara Singapura Tersebut. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. AHOK terkait melakukan atau ikut menjalankan permainan Judi Jenis Nomor Togel Online Putaran Negara Singapura tersebut yakni 10 % dari total hasil Penjualan yang Terdakwa lakukan, dan disamping itu Terdakwa kadang ada dapat uang dari pemain yang membeli atau memasang Nomor Togel apabila nomor yang dipasang atau dibelinya keluar atau kena (pemberian pemain sendiri);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan terkait menjalankan atau menjual/ menerima pemasangan tebak angka permainan Judi Jenis Togel Online putara Negara Singapura tersebut per setiap putaranya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (Empat) Lembar kertas yang berisikan nomor togel

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A24 warna hijau tosca
- 1 (satu) buah pena warna hijau kombinasi putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TJI SING ALIAS ASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian berdasarkan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar kertas yang berisikan nomor togel
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A24 warna hijau tosca
 - 1 (satu) buah pena warna hijau kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Dorta Mauli Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang,S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14